

**PENGARUH KEPEMILIKAN ASING DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP
KEPUTUSAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* DENGAN BEBAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2023)**

Aldi Agung Fidiatoro¹⁾, Any Eliza²⁾, Liya Ermawati³⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: aldiaagung143@gmail.com

²⁾Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: anyeliza@radenintan.ac.id

³⁾Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: liyaermawati@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of foreign ownership and debt covenants on transfer pricing decisions with tax burden as a moderating variable. Transfer pricing is a policy carried out by a company to transfer part of the wealth of a company to an affiliated company located abroad that has a lower tax rate. The population of this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2023 period. The sample selection was carried out through purposive sampling technique where a total sample of 24 companies was obtained, with a total observation data of 120 data. This study uses descriptive statistical tests, classical assumption tests, hypothesis tests and moderated regression analysis (MRA). The results showed that foreign ownership and debt covenant have a positive effect on transfer pricing decisions. The results also show that the tax burden is able to moderate the influence of foreign ownership on transfer pricing decisions, but not able to moderate the influence of debt covenants on transfer pricing decisions.


Keywords: *Tax Expense, Debt covenant, Foreign Ownership, Transfer pricing*

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan manusia di berbagai macam aspek, salah satunya adalah aspek perekonomian. Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi dunia menjadi semakin pesat, hal tersebut berpengaruh besar bagi pola dan sikap para pelaku bisnis. Dengan adanya globalisasi, maka aktivitas investasi dalam maupun luar negeri secara bebas dan luas dapat dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya *cross-border transaction*.

Perkembangan ekonomi pada era globalisasi yang tidak mengenal batas negara ini mendorong banyak perusahaan melebarkan ekspansi bisnisnya, dengan cara tidak hanya mengoperasikan bisnisnya di negaranya saja melainkan merambah ke manca negara dengan melalui mendirikan anak perusahaan dan cabang-cabangnya di negara yang berbeda dengan negara asal. Dalam hal ini menjadikan perusahaan tersebut dinamakan dengan perusahaan multinasional. Pada saat ini perusahaan multinasional semakin tumbuh dan berkembang akibat dari adanya internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi yang tidak semata-mata memberikan manfaat positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan berbagai negara di dunia. Namun, hadirnya perusahaan multinasional ini memberikan upaya

untuk memperoleh keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin, tetapi menginginkan pembayaran pajak yang seminimum mungkin. Suatu alasan yang melandasi industri multinasional berkembang ialah terdapatnya perbedaan tarif perpajakan yang berbeda pada setiap negara. Hal itu lah memunculkan istilah *transfer pricing* yang merupakan upaya dari perusahaan guna menurunkan beban perpajakan melalui penentuan harga ataupun pemindahan keuntungan perusahaan yang dilakukan atas dasar hubungan istimewa.



Sumber: www.oecd.org

Gambar 1. Grafik Perkembangan Kasus *Transfer pricing*

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *Mutual Agreement Procedure* (MAP) Statistics merilis data perkembangan kasus praktik *transfer pricing*. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus *transfer pricing* terus mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020. Sementara itu di tahun selanjutnya pada tahun 2021 kasus *transfer pricing* mengalami penurunan menjadi 1051 kasus, Dan meningkat lagi menjadi 1167 pada tahun 2022. Pemerintah mendorong wajib pajak untuk menggunakan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) sebagai alternatif solusi penyelesaian berbagai sengketa pajak lintas negara.

Kasus *transfer pricing* di perusahaan manufaktur di Indonesia menjadi perhatian utama karena sering terlibat dalam transaksi lintas negara. Banyak perusahaan manufaktur beroperasi sebagai entitas multinasional dengan banyak anak perusahaan di berbagai negara. Hal ini menciptakan peluang untuk melakukan *transfer pricing* guna mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara keseluruhan. Perusahaan sering kali mencari celah dalam perbedaan tarif pajak antar negara. Praktik *transfer pricing* memungkinkan mereka untuk memindahkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah, sehingga mengurangi total pajak yang dibayarkan. Dengan memanipulasi harga jual barang atau jasa antar entitas afiliasi, mereka dapat melaporkan laba yang lebih rendah di negara dengan tarif pajak tinggi dan lebih tinggi di negara dengan tarif pajak rendah. Ini sering kali dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

Menurut (Kusuma et al., 2022) kepemilikan asing juga merupakan faktor terjadinya praktik *transfer pricing*. Kepemilikan asing adalah kepemilikan yang sahamnya dimiliki oleh orang pribadi yang berasal dari luar negeri atau orang pribadi asing maupun perseroan asing (institusional). Di sebagian besar perusahaan di Asia, khususnya di Indonesia, umumnya diterapkan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Pola kepemilikan ini seringkali menciptakan konflik kepentingan antara pemegang saham yang memiliki kendali perusahaan dan manajemen, dengan mereka yang merupakan pemegang saham non-pengendali (Saputra et al., 2020).

Selain dari faktor kepemilikan asing, *debt covenant* juga merupakan faktor terjadinya praktik *transfer pricing*. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau memberikan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan *transfer pricing* (Hartika et al., 2020).

Dalam penelitian ini juga menghadirkan peran dari beban pajak yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi dapat mendorong perusahaan multinasional akan melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba serta membayar pajak yang rendah (Pandia & Gultom, 2022). Perusahaan multinasional dapat memanipulasi harga transfer untuk produk atau layanan yang diperdagangkan antara anak perusahaan atau divisi. Mereka mungkin menetapkan harga jual yang rendah di negara dengan tarif pajak tinggi dan harga yang tinggi di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga laba di negara dengan tarif pajak tinggi menjadi rendah dan laba di negara dengan tarif pajak rendah meningkat.

Diperoleh sebagian faktor-faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang *transfer pricing*. Dalam penelitian ini akan digunakan variabel kepemilikan asing dan *debt covenant* untuk mengetahui pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Serta mengetahui apakah beban pajak dapat memoderasi hubungan antara terhadap kepemilikan asing *transfer pricing* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan didefinisikan dengan adanya hubungan antara dua pihak yang saling terikat dengan berlandaskan kontrak, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Kedua belah pihak yang dimaksud yaitu agen dan principal. Agen (manajemen) merupakan pihak yang dikontrak oleh principal (pemegang saham) untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Pemegang saham memberikan kekuasaan penuh kepada manajemen untuk membuat keputusan dengan berbagai kepentingan yang terbaik dan segala macam upaya untuk pemegang saham.

Keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* didasari oleh teori keagenan, yang berkaitan erat dengan cara pemilik saham mayoritas memberikan pengaruh kepada manajemen (agent) untuk mengatur aktiva perusahaan sehingga mempunyai inisiatif dalam melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar selain untuk menurunkan pajak yang dibayar, *transfer pricing* juga digunakan sebagai metode untuk memaksimalkan laba. Namun, apabila metode *transfer pricing* dilakukan dengan berlebihan akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham minoritas yang tidak mendapatkan hak dividen. Hal ini akan mengakibatkan adanya permasalahan keagenan yaitu antara pemegang saham dengan manajemen dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Transfer pricing

Transfer pricing adalah tindakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer dari suatu transaksi kepada pihak berelasi istimewa, dan perusahaan cabang di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Maulani, 2021). *Transfer pricing*

dilakukan untuk meningkatkan laba secara maksimal dengan menurunkan beban pajak perusahaan dengan cara mentransfer laba, dan aset perusahaan ke cabang perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* menjadi indikasi bahwa perusahaan tidak bertindak sesuai dengan teori agensi yang menimbulkan konflik agensi (Maysitah, 2022).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 8, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing dapat dihitung melalui proporsi jumlah saham asing terhadap jumlah saham yang beredar (Adhika et al., 2023).

Debt covenant


Kontrak hutang (*Debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor contohnya seperti membagikan dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas dibawah tingkat yang ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode masa kini, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko “default” (Syahputri et al., 2021).

Beban Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Waluyo (2013), pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara secara paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung atas kontribusi yang telah diberikan, melainkan kontribusi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

H2: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

H3: Beban pajak memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

H4: Beban pajak memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut adalah laporan keuangan tahunan yang terdapat dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 5 tahun dari tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel penelitian yaitu dengan metode *purposive sampling* bertujuan agar penulis mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria dalam penelitian. Total sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2023 sebanyak 171 perusahaan. Digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan dan annual report per 31 Desember periode 2019-2023 secara berturut – turut.
2. Perusahaan manufaktur yang mempunyai kepemilikan saham paling rendah 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh kepemilikan asing.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan tahunan dengan satu jenis mata uang yaitu rupiah.

Dari kriteria tersebut data observasi menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh jumlah sampel sebanyak 120 dari 24 perusahaan selama 5 tahun

Definisi Operasi Variabel

Transfer pricing

Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai variabel dependen. *Transfer pricing* atau penentuan harga transfer merupakan suatu kebijakan yang digunakan dalam menentukan besarnya harga transfer atas suatu transaksi yang melibatkan penjualan atau pembelian atas barang, jasa, intangible assets, maupun transaksi finansial lainnya yang dilakukan perusahaan. *Transfer pricing* diprosikan dengan nilai *related party transaction* (RPT) sebagai berikut :

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{Piutang APT}}{\text{Total Piutang}}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing didefinisikan sebagai presentase kepemilikan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing baik secara personal maupun institusi. Maka kepemilikan asing dapat diukur dengan rumus berikut:

$$KA = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Debt covenant

Debt Covenant biasanya perjanjian utang berisi ketentuan yang membatasi tindakan peminjam dan menetapkan kontrol untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak utang. *Debt covenant* merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan

dengan memilih suatu metode yang memperbesar laba (Aryati & Delfina, 2021). DER dirumuskan sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Beban Pajak

Beban Pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada satu periode berjalan sebagai beban. Salah satu cara untuk melihat seberapa baik sebuah perusahaan mengurus pajaknya adalah dengan melihat tarif pajaknya efektifnya effective tax rate (ETR) (Prabaningrum et al, 2021). Dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Metode Analisis Data

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, dan diolah menggunakan software IBM SPSS 21. Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Sedangkan untuk Uji Hipotesis yang digunakan Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), dan *Moderate Regression Analysis* (MRA).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan statistik data seperti minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi, nilai maksimum, nilai minimum, mean, standar deviasi. Berikut hasil statistik deskriptif yang didapat dari hasil pengolahan data yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | N | Minimu m | Maximu m | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|-----|-------------|-------------|----------|-------------------|
| KA | 120 | .1980 | .9293 | .559429 | .2313100 |
| DC | 120 | .1327 | 4.6676 | 1.146024 | 1.0522588 |
| BP | 120 | .0000 | 3.0083 | .343113 | .4070497 |
| TP | 120 | .0001 | 1.0000 | .455720 | .4037727 |
| Valid N (listwise) | 120 | | | | |

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel hasil pengujian statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa variabel dependen yaitu indikasi melakukan *transfer pricing* dengan 120 sampel yang diukur (piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang) dengan nilai rata-rata sebesar 0,455720. dan standar deviasi sebesar 0,4037727. Nilai minimum dan nilai maksimum keduanya dimiliki dengan nilai masing masing sebesar 0,0001 dan 1. Variabel kepemilikan asing menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,559429 dan standar deviasi sebesar 0,23131. Menunjukkan bahwa

variabel kepemilikan asing bervariasi atau tidak berkelompok. Nilai minimum dan nilai maksimum keduanya dimiliki dengan nilai masing masing sebesar 0,198 dan 0,9293. Variabel kepemilikan asing menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1,146024 dan standar deviasi sebesar 1,0522588.. Nilai minimum dan nilai maksimum keduanya dimiliki dengan nilai masing masing sebesar 0,1317 dan 4,6676. Variabel beban pajak yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,343113 dan standar deviasi sebesar 0,4070497.. Nilai minimum dan nilai maksimum keduanya dimiliki dengan nilai masing masing sebesar 0,000 dan 3,0083.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 120 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .34306972 |
| | Absolute | .102 |
| Most Extreme Differences | Positive | .102 |
| | Negative | -.091 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.117 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .165 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel 2 dapat di simpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,165 yang dimana dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai (sig) 0,165 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| Collinearity Statistics | |
|-------------------------|-------|
| Tolerance | VIF |
| .998 | 1.002 |
| .992 | 1.009 |
| .991 | 1.009 |

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas; semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, dan nilai toleransi masing-masing lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

| t | Sig. |
|--------|------|
| 5.533 | .000 |
| -.871 | .386 |
| -1.951 | .053 |
| -.853 | .396 |
| .996 | .321 |

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dapat di simpulkan semua variabel tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 4.298 | 2 | 2.149 | 16.650 | .000 ^b |
| | Residual | 15.102 | 117 | .129 | | |
| | Total | 19.401 | 119 | | | |

a. Dependent Variable: TP

b. Predictors: (Constant), DC, KA

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai menunjukkan hasil di kolom F sebesar 16,650 dan di kolom signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka H1 diterima dengan kesimpulan bahwa variabel kepemilikan asing dan *debt covenant* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Hasil Uji t sebelum ada Variabel Moderasi

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .949 | .094 | | 10.087 | .000 |
| KA | -.645 | .142 | -.370 | -4.530 | .000 |
| DC | -.115 | .031 | -.300 | -3.680 | .000 |

a. Dependent Variable: TP

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 6. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .565 | .044 | | 12.862 | .000 |
| X1Z | -.434 | .170 | -.283 | -2.555 | .012 |
| X2Z | -.057 | .064 | -.099 | -.892 | .374 |

a. Dependent Variable: TP

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji yang tersaji pada tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Variabel Kepemilikan Asing (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap variabel *Transfer pricing* (Y).
2. Variabel *Debt Covenat* (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel *Debt Covenat* berpengaruh terhadap variabel *Transfer pricing* (Y).
3. Hubungan antara Kepemilikan Asing dan Beban Pajak (X1*Z) menunjukkan nilai sebesar 0,012 nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Asing (X1) terhadap *Transfer pricing* (Y).
4. Hubungan antara *Debt Covenat* dan Beban Pajak (X2*Z) menunjukkan nilai sebesar 0,374 nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh *Debt Covenat* (X2) terhadap *Transfer pricing* (Y).

3.2.Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif serta signifikan terhadap *transfer pricing* sehingga H1 diterima. Hal ini terbukti dari *t-statistics* yang dihasilkan senilai -4,530 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Jumlah kepemilikan asing di suatu perusahaan dengan jumlah yang besar dapat memberikan pengelolaan yang kuat bagi pemegang saham untuk mempraktikkan skema *transfer pricing*.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing, sehingga memiliki keahlian untuk memerintahkan manajemen organisasi bisnis untuk melakukan *transfer pricing*. Ketika kelompok asing memiliki kepemilikan saham di organisasi bisnis publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% mereka dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan organisasi bisnis, termasuk keputusan terkait *transfer pricing* yang melibatkan kelompok asing. Terdapat keselarasan antara kepemilikan asing dan praktik *transfer pricing*, artinya semakin besar kepemilikan saham oleh kelompok asing, semakin besar juga praktik *transfer pricing* yang diambil oleh organisasi bisnis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Jose & Rina, 2020) dan (Solihin et al., 2023) bahwa pemegang saham pengendali didominasi oleh pemegang saham asing, maka pemegang saham asing mempunyai pengaruh yang semakin besar dalam menetapkan berbagai keputusan yang akan digunakan oleh perusahaan, termasuk keputusan dalam menentukan besarnya penentuan harga transfer yang dapat diimplementasikan dalam praktik *transfer pricing*.

Pengaruh *Debt covenant* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif serta signifikan terhadap *transfer pricing* sehingga H2 diterima. Hal ini terbukti dari *t-statistics* yang dihasilkan senilai -3,680 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya semakin tinggi hutang, semakin ketat pula pengawasan dari pihak kreditor atau yang memberi pinjaman hutang. Hal tersebut memberikan arti bahwa peran manajer dalam memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan berkurang. Demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio hutang terhadap ekuitas maka semakin rendah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Junaidi, 2020) bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pengaruh yang dihasilkan yaitu menunjukkan arah yang negatif. Maka, semakin tinggi hutang terhadap ekuitas, justru malah menurunkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Terkait tingginya nilai hutang terhadap ekuitas maka tingginya nilai hutang akan menimbulkan bunga atas hutang yang semakin tinggi. Biaya bunga yang tinggi akan menimbulkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan akan memiliki kontribusi wajib ke negara dalam jumlah yang kecil (Rachamawati et al., 2021).

Pengaruh Beban Pajak dalam Memoderasi Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing*

Hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak dapat memperkuat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* terbukti. Hal ini terlihat pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa variabel moderasi X1Z memiliki nilai 0,012 lebih kecil dari 0,05 sehingga hasilnya signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan beban pajak dapat memperkuat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dapat diterima. Perusahaan dengan kepemilikan asing mungkin lebih terdorong untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengalihkan laba dengan tarif pajak yang lebih rendah. Beban pajak yang tinggi menciptakan tekanan tambahan bagi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak, sehingga meningkatkan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Beban Pajak dalam Memoderasi *Debt covenant* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing*

Hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak dapat memperkuat pengaruh positif *debt covenant* terhadap *transfer pricing* tidak terbukti. Hal ini terlihat pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa variabel moderasi X2Z memiliki nilai 0,374 lebih besar dari 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan beban pajak dapat memperkuat pengaruh positif *debt covenant* terhadap *transfer pricing* tidak diterima. Hasil dari *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* berpengaruh signifikan, namun setelah adanya moderasi beban pajak tidak mampu memperkuat hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, sehingga dapat disebutkan bahwa beban pajak tidak mampu memoderasi dengan sifat memperkuat atau hanya sebagai moderator potensial. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak dapat memoderasi beberapa faktor lain, seperti kepemilikan asing, tetapi tidak dapat memoderasi hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan lebih fokus pada pemenuhan kewajiban utang daripada mempertimbangkan beban pajak dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berupa *kepemilikan asing* dan *debt covenant* pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*. Peneliti berusaha memasukan variabel moderasi agar hasil analisis dapat menjadi kompleks. Variabel moderasi yang diuji melalui uji *Moderated Regression Analysis* menunjukkan bahwa variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu beban pajak hanya mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya, diantaranya adalah *transfer pricing* banyak diukur dengan menggunakan berbagai cara selain menggunakan transaksi kepada pihak berelasi. Penelitian kedepannya diharapkan dengan menambah variabel independen agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan diharapkan memiliki pengaruh lebih kuat dalam menjelaskan *transfer pricing*. Menggunakan periode dan objek penelitian yang berbeda, seperti sektor pertambangan, *property real estate*, infrastruktur, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246-253.
- Alghamdi, F. S., Eulaiwi, B., Hussein, S. S., Duong, L., & Taylor, G. (2024). Non-arm's-length transactions, offshore financial centres, *transfer pricing* agreements and corporate cash holdings: Evidence from US multinational corporations. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103589.
- Aryati, T., & Harahap, C. D. (2021). Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Dengan Tax Minimization Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23-40.

- Azzahra, Y. F., & Abbas, D. S. (2024). The Influence Of Tunneling Incentives, Bonus Mechanisms, And Multinationality On *Transfer pricing* With Tax Minimization As A Moderation Variable. *Prosiding Simposium Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 591-602.
- Gunaydin, A. D. (2022). Tax expense surprise and emerging markets equity returns. *Borsa Istanbul Review*, 22(4), 711-724.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3).
- Herman, S., Abbas, D. S., & Hamdani, H. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, dan *Debt covenant* Terhadap *Transfer pricing*. *Akuntansi*, 2(4), 76-87.
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, *Debt covenant* Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1).
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2-3), 101568.
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap *Transfer pricing* (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Periode 2017-2020). *Karimah Tauhid*, 1(1), 151-166.
- Leonov, P. Y., Bolot, A., & Norkina, A. N. (2021). Formation of *transfer pricing* risk management competencies as an integral element of training specialists in economic security. *Procedia Computer Science*, 190, 521-526.
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2020. *eCo-Buss*, 5(2), 593-605.
- Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). Determinan Tax Haven, Bonusscheme, Tunneling Incentive dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer pricing*. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(2), 193–207.
- Odunsi, O. T., Alao, A. A. A., & Fakayode, O. P. (2024). Board Attributes And Tax Aggressiveness Of Listed Manufacturing Firms In Nigeria. *International Journal of Contemporary Accounting*, 6(2), 145-160.
- Pandia, S. E. N. S., & Gultom, R. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tax Minimization, *Debt covenant*, Kualitas Audit, Exchange Rate Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8(1), 1-18.

- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(1), 459944.
- Rifan, D. F., & Ali, K. (2023). Determinan Kepemilikan Asing Dan Size Dalam Melakukan *Transfer pricing*. Derivatif: *Jurnal Manajemen*, 17(1), 1-9.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109-116.
- Solihin, M. (2023). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Kepemilikan asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Terhadap *Transfer pricing* (Doctoral dissertation, Unusia).
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60-74.
- Tang, R. W. (2023). Institutional unpredictability and foreign exit– reentry dynamics: The moderating role of foreign ownership. *Journal of World Business*, 58(2), 101389.
- Tarigan, Sara Monica, Isha Devi Anjani, and Yoan Yohana Tallane. "Studi Literatur: Analisis *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Multinasional." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1.2 (2023): 285-292.
- Valencia, N., & Handayani, R. (2023). The Influence of *Transfer pricing*, Capital Intensity and Independent Commissioner On Tax Aggressiveness. Soedirman Accounting Review (SAR): *Journal of Accounting and Business*, 08(01), 91–102.
- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer pricing* Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 35-45.